



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 155 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk dan pestisida mempunyai peranan yang penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian, sehingga perlu dilakukan pengawasan dalam peredaran, penyimpanan dan penggunaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 521/10705 Tahun 2017 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA.
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida;
 - b. mengkoordinasikan usaha-usaha dalam rangka pengelolaan pestisida yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - c. melaksanakan pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk pestisida;

- d. menyelesaikan kasus yang mempunyai dampak buruk akibat penggunaan pupuk dan pestisida; dan
- e. merumuskan berbagai permasalahan dari setiap wilayah sebagai laporan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 155 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI
PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Komisi	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO